



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah, antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Nomor KTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi, Golongan Darah AB, Alamat Kota Batam, memberikan Kuasa kepada Beni Zairalatha, S.H., M.H., Alfi Ramadania, S.H., Wulan Mei Firina, S.H., M.H., Rindo Ahyani Manurung, S.H., Beni Ari Feriadi, S.H. Para Advokat pada Ambrastha Waskitha Justice Law Firm, yang beralamat di Komplek PT. Hupseng Development Blok A, Nomor 16, Batam Center, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/AWJ-LAWFIRM/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 270/SK/VIII/2018/PA.Btm, tanggal 16 Agustus 2018, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Belanda, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Hadhonah (Hak Asuh Anak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 16 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami-Istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan Nomor Akta Nikah Nomor:
2. Bahwa dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Batam pada tanggal 07 Juli 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa nomor: 7306-LT-05102016-0027 yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan PENGGUGAT;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: tertanggal 25 Mei 2011 dengan Akta Cerai Nomor:., tertanggal 10 Juni 2011;
4. Bahwa selama pernikahan sampai dengan saat terjadi perceraian, TERGUGAT sama sekali tidak pernah peduli terhadap anak, bahkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanpa dihadiri oleh TERGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT jangankan menafkahi anak-anaknya atau untuk menentukan masa depan anak-anaknya, semenjak terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah menjalin komunikasi dengan anaknya;
6. Bahwa sejak perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagai orang tua tunggal PENGGUGAT dengan sabar dan tabah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



menjalani hidup bersama anak PENGGUGAT dan TERGUGAT karena sebagai seorang wanita yang sudah mengajukan gugatan perceraian PENGGUGAT sudah memikirkan segala resiko;

7. Bahwa setelah bercerai dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama: pada tanggal 09 Mei 2016 yang bertepatan dengan tanggal 1 Sa'ban 1437 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam;

8. Bahwa suami PENGGUGAT saat ini sangat menyayangi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan Suami PENGGUGAT saat ini bersedia menafkahi, menjaga, mengasuh dan menyekolahkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan memperlakukan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana layaknya anak kandungnya;

9. Bahwa PENGGUGAT dengan Suami saat ini yang bernama tinggal dan hidup bersama, dan saat ini PENGGUGAT harus ikut dengan Suami untuk pindah dan menetap di Negara asal suami PENGGUGAT saat ini di Amerika Serikat, tentunya dengan membawa serta semua anak-anak PENGGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT sangat membutuhkan Putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT sama sekali tidak peduli kepada anak-anak, dan tidak pernah sedikitpun menafkahi anak-anak, apalagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa untuk kepentingan administrasi keimigrasian di Amerika Serikat, PENGGUGAT sangat membutuhkan Putusan tentang hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, agar kedua orang anak tersebut bisa tetap bersama dengan PENGGUGAT, dan bisa melanjutkan kehidupan yang layak, sekolah dan lainnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Berdasarkan posita di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari sidang, memanggil para pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menetapkan anak yang bernama jenis Kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 07 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa nomor: 7306-LT-05102016-0027 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 24 Agustus 2018, tanggal 03 September 2018, dan tanggal 10 September 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anak dimaksud bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 24 Juli 2018, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Penggugat, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Paspor GBR 538865009 atas nama, yang dikeluarkan oleh United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Penggugat, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;
3. 2.a.Fotokopi Paspor Nomor B5407277, atas nama Smith, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, Republik Indonesia, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Penggugat, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2.a;
4. 2.b.Fotokopi Paspor Nomor B5407284, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, Republik Indonesia, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Penggugat, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2.b;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor tanggal 25 Mei 2011, atas nama (Penggugat) dan (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Penggugat, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.3;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor, atas nama (Penggugat) dan (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, tidak dapat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Penggugat, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.4;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 09 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Penggugat, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.5;

8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.5.a;

9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor tanggal 08 September 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Penggugat, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.6;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 05 Oktober 2016, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Penggugat, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.7;

11. Fotokopi Surat Referensi dari Solicitor Penggugat yang berada di Inggris, tanggal 15 Juni 2018 (dalam Bahasa Inggris), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.8;

12. Fotokopi Surat Referensi dari Solicitor Penggugat yang berada di Inggris tanggal 15 Juni 2018, yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.9;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah yang mana pernikahan dilaksanakan di Tanjung Pinang tahun 2004 dan kemudian mereka bercerai di Kantor Pengadilan Agama Batam pada bulan Juni 2011;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama berkewarganegaraan British;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, lahir di Kota Batam pada tanggal 07 Juli 2008;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa suami Penggugat yang sekarang menerima dan menyayangi anak kandung Penggugat sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa suami Penggugat yang bernama sejak menikah dengan Penggugat tahun 2016 beragama Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha rumah kost namun untuk penghasilan setiap bulannya saksi kurang mengetahui;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan anaknya karena suami Penggugat yang sekarang juga memiliki

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



pekerjaan dan penghasilan tetap serta bersedia membiayai kehidupan atau pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara hadhonah guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Batam untuk melengkapi dokumen anak kandung Penggugat karena Penggugat akan pindah dan menetap di Negara asal suaminya yang sekarang (Amerika Serikat) dan anak kandung Penggugat yang bernama Kevin smith akan di sekolahkan di Negara tersebut;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Ponorogo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah yang mana pernikahan dilaksanakan di Tanjung Pinang tahun 2004 dan kemudian mereka bercerai di Kantor Pengadilan Agama Batam pada bulan Juni 2011;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama berkewarganegaraan British;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, lahir di Kota Batam pada tanggal 07 Juli 2008;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa suami Penggugat yang sekarang menerima dan menyayangi anak kandung Penggugat sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa suami Penggugat yang bernama sejak menikah dengan Penggugat tahun 2016 beragama Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha rumah kost namun untuk penghasilan setiap bulannya saksi kurang mengetahui;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan anaknya karena suami Penggugat yang sekarang juga memiliki pekerjaan tetap di bidang offshore dan bersedia membiayai kehidupan serta pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara hadhonah guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Batam untuk melengkapi dokumen anak kandung Penggugat karena Penggugat akan pindah dan menetap di Negara asal suaminya yang sekarang (Amerika Serikat) dan anak kandung Penggugat yang bernama Kevin smith akan di sekolahkan di Negara tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anaknya dengan Tergugat bisa dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2016, dengan alasan untuk mengurus administrasi keimigrasian di Amerika Serikat, dan untuk mengurus surat-surat lain yang berkaitan dengan anak tersebut;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak bisa didengar, karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Paspor), bukti yang menunjukkan bahwa bahwa adalah keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Putusan Pengadilan Agama dan Akta Cerai), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada bulan Juni 2011, dengan Akta Cerai Nomor : , tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Harry Smith, pada bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, (Salinan penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa), terbukti bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menetapkan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberi nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, (Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang anak, yang diberi nama:, Tempat tanggal lahir Batam, 07 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 (Surat Referensi an. Penggugat), terbukti bahwa Penggugat telah berada di Inggris untuk mengurus keperluan persyaratan administrasi permohonan untuk tinggal di Inggris bersama suami dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, dan saat ini kondisi anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung tidak ditemui adanya sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Albajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: *Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak sudah sepatutnya dikabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan P.7, serta keterangan saksi-saksi, anak Penggugat yang bernama adalah anak dari pernikahan Penggugat dengan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2004, dan kemudian telah bercerai pada bulan Juni 2011, maka nama lengkap anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2008, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Syafi'i, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

ttd

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	340.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	431.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)